

# STRATEGI PEMENUHAN AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KAWASAN WISATA LOKAL DI ACEH DAN SEKITARNYA

**Desy Maritha**

Puslatbang KHAN, Lembaga Administrasi Negara, Aceh

## ABSTRAK

Dalam rangka mewujudkan jaminan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas, pemerintah semakin intensif dalam permasalahan penyandang disabilitas. Hal tersebut juga didukung oleh disahkannya Konvensi Hak-hak penyandang disabilitas, yang secara eksplisit, dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Yang secara khusus memberikan landasan hukum yang kuat dalam perjuangan persamaan hak bagi penyandang disabilitas. Maka dari itu permasalahan destinasi wisata ramah disabilitas masih menjadi sorotan dalam rangka memenuhi aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non fisik yang sesuai bagi keterbatasan dari setiap disabilitas dalam menjangkau atraksi wisata lokal. Risalah kebijakan ini merekomendasikan strategi yang dapat dilakukan pemerintah dalam pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di kawasan wisata lokal Banda Aceh dan sekitarnya. Adapun rekomendasi tersebut adalah dengan menganalisis setiap peran berdasarkan Quintuple Helix dengan melibatkan pemerintah sebagai aktor utama, akademisi, pelaku bisnis (perusahaan) komunitas, dan media.

**Kata Kunci :** *Aksesibilitas, Penyandang Disabilitas, Wisata Lokal*

## PENDAHULUAN

Implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang inklusif di sektor pariwisata perlu mendorong peningkatan peluang dan pilihan bagi penyandang disabilitas untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Hal ini telah tertuang dalam tujuan 4, tujuan 10, dan tujuan 11 dalam Sustainable Development Goals (SDG's). Terutama tujuan 10 dan tujuan 11 yang berorientasi untuk memastikan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, termasuk penyandang disabilitas. Selanjutnya tujuan 11 juga menggarisbawahi terhadap usaha untuk meningkatkan inklusi dan aksesibilitas bagi semua dalam lingkungan perkotaan, termasuk penyandang disabilitas. Dalam rangka pengendalian inflasi daerah, pemerintah menggunakan strategi 4K (Keterjangkauan Harga,

Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, Komunikasi Efektif)

Dari perspektif regulasi di Indonesia, terdapat Undang-Undang yang mengatur hak-hak para penyandang disabilitas, termasuk dalam konteks kepariwisataan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, khususnya Pasal 85, mengamanatkan pada pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas terhadap layanan kepariwisataan. Meskipun demikian, terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan sejumlah tantangan untuk mengimplementasikannya.

Statistik menunjukkan bahwa berdasarkan data dari WHO terdapat 26 juta orang dengan disabilitas di Indonesia, atau sekitar 10 persen dari penduduk Indonesia. Penyandang disabilitas kerap kali menghadapi keterbatasan akses, yang tidak terbatas pada akses ke layanan kesehatan, pendidikan dan pekerjaan yang

layak, tetapi juga akses pariwisata. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata juga perlu menerapkan strategi pengembangan pariwisata yang inklusif yang bisa diakses semua kalangan.


Pariwisata inklusif tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga menjadi salah satu peluang bisnis bagi destinasi wisata lokal. Sebagai contoh, Yogyakarta sudah mengembangkan inovasi yang menawarkan bentuk usaha terkait dengan kepedulian terhadap permasalahan sosial yang ada dalam masyarakat, sehingga dapat membantu memecahkan permasalahan sosial (Amini et al, 2021).

Beberapa penelitian juga mengungkapkan bahwa Kota Bandung telah mengadopsi konsep wisata yang ramah disabilitas. Destinasi wisata outdoor seperti farmhouse dan fairy garden telah memberikan kemudahan akses terhadap atraksi wisata dan kelengkapan fasilitas bagi penyandang disabilitas jika dibandingkan dengan destinasi wisata lainnya.

**DESKRIPSI MASALAH**

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Aceh pada 2022, orang dengan disabilitas di Provinsi Aceh berjumlah 18.680 jiwa. Populasi orang dengan disabilitas di Aceh pada tahun 2022 didominasi oleh laki-laki sebanyak 55,03 persen dan perempuan sekitar 44,97 persen. Wilayah dengan jumlah orang dengan disabilitas tertinggi adalah Kabupaten Aceh Utara berjumlah 2.315 jiwa terdiri dari 1.274 laki-laki dan 1.041 perempuan. Sedangkan Kota Sabang mencatat jumlah orang dengan disabilitas terendah yaitu 51 orang terdiri dari 33 laki-laki dan 18 perempuan. Muslem (2023) menjelaskan saat ini Pemerintah Aceh belum memiliki qanun yang mengatur tentang disabilitas. Pemerintah Aceh hanya memiliki Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana

Aksi Daerah Penghormatan Perlindungan dan Pemenuhan Penyandang Disabilitas Tahun 2024–2029. Pergub itu dinilai belum sepenuhnya menjamin soal pemenuhan hak-hak orang dengan disabilitas.



Sumber: Data Dinas Sosial Aceh, 2022

Reindrawati et al (2022) menyebutkan bahwa terdapat kebutuhan yang krusial untuk lebih memajukan pariwisata melalui penyertaan suara penyandang disabilitas dalam praktik industri pariwisata. Dalam hal ini, keterlibatan kaum difabel sangat perlu dari proses perencanaan dan pengembangan destinasi pariwisata. Selanjutnya penelitian Zakiyah dan Husein (2016) menyebutkan yang menjadi permasalahan di sektor pariwisata adalah fasilitas dan aksesibilitas pariwisata untuk penyandang disabilitas masih sangat kurang, belum ada peraturan yang mengharuskan tempat wisata yang menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang ramah untuk penyandang disabilitas. Permasalahan berikutnya adalah keterbatasan sumber daya anggaran dan sumber daya manusia.

Menurut Gancarz (1998) dalam Kusumaningrum (2012) yang menjadi kebutuhan kaum difabel dalam berwisata antara lain: aksesibilitas atraksi, sumber informasi dan transportasi. Pada prinsipnya kebutuhan setiap individu dalam berwisata berbeda antara satu dengan yang lainnya, begitu pula dengan penyandang disabilitas, kebutuhan tersebut sesuai dengan kelemahan yang dimiliki. Menurut Nadhifa (2023), salah satu bangunan wisata di Aceh yang paling diminati, yaitu Mesjid raya Baiturrahman sendiri masih belum ramah bagi penyandang disabilitas sebagai bangunan publik. Menurut data statistik jumlah penyandang disabilitas di Aceh sebesar 2,51 %, lebih besar dari rata-rata nasional yang 2,25 %. Oleh karena itu, dalam pencapaian tujuan wisata keberlanjutan sudah selayaknya di Aceh dibangun fasilitas wisata yang ramah disabilitas. Bukan hanya di destinasi wisata yang bersifat indoor, tetapi juga outdoor.

### **KEBIJAKAN YANG DISASAR**

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
2. Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Penghormatan Perlindungan dan Pemenuhan Penyandang Disabilitas Tahun 2024–2029.

### **REKOMENDASI KEBIJAKAN**

Berikut adalah rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan melalui strategi yang mungkin bisa dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan inklusi diantaranya dengan menganalisis peran pemerintah sebagai aktor utama, akademisi, pelaku bisnis (perusahaan), komunitas lokal, dan media:

1. Pemerintah Provinsi melalui dinas dan instansi terkait perlu mendorong pembangunan fasilitas, dan sarana prasarana yang inklusi serta ramah disabilitas, sebagai bentuk dari pencapaian tujuan wisata yang berkelanjutan. Infrastruktur ramah difabel hingga akses ke area-area wisata yang masih sulit dijangkau; seperti pembangunan lahan parkir kendaraan yang khusus bagi penyandang difabel. Hal ini untuk memudahkan penyandang difabel dalam mengemudikan kendaraan jika menggunakan fasilitas alat bantu seperti tongkat atau kaki palsu. Jarak maksimum idealnya adalah 60 meter dari lokasi parkir ke pintu masuk. Pertama, area tempat parkir harus mempunyai cukup ruang bebas di sekitarnya, untuk memudahkan penyandang difabel keluar masuk kendaraan. Selanjutnya, area parkir harus ditandai simbol parkir penyandang disabilitas yang berlaku.
2. Dinas Pariwisata Aceh mengupayakan agar destinasi tujuan wisata di Aceh memenuhi kriteria destinasi wisata ramah difabel, misalnya dengan menyediakan ramp di sepanjang trotoar menuju/dari obyek wisata. Hal ini yang masih jarang ditemui di tempat wisata outdoor, bahkan di sekitar Banda Aceh. Toilet khusus difabel di destinasi wisata juga harus memenuhi syarat dari segi toiletnya. Hal ini sesuai dengan peraturan Menteri Pekerjaan umum Nomor 60 Tahun 2006 bahwa syarat fasilitas difabel harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain:
  - Memiliki rambu atau simbol sistem cetak timbul,
  - pintu toilet dibuat geser dengan ukuran 1,5 meter dengan ruangan yang lebih luas,
  - lantai yang tidak licin.
  - adanya pegangan rambatan dan tombol darurat dan memiliki ketinggian dari tempat duduk kloset harus setara dengan tinggi kursi roda, yaitu berkisar antara 45-50 cm.

3. Pemerintah Provinsi perlu mendorong kerja sama dengan akademisi dari beberapa perguruan tinggi di Kota Banda Aceh dalam rangka penyusunan roadmap wisata atau rencana strategis untuk pengembangan wisata lokal serta membantu pemerintah dalam merumuskan tujuan, prioritas serta langkah-langkah pengembangan pariwisata yang inklusi dan berkelanjutan.

Kerja sama ini juga dapat diwujudkan melalui pelaksanaan pelatihan dan pengembangan SDM pariwisata untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi mereka, serta pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan kelompok masyarakat yang terlibat dalam usaha pariwisata lokal. Hal ini juga dapat membantu mereka memahami praktik-praktik terbaik dalam pengembangan ekonomi dan sosial di masyarakat sekitar. Pelatihan dan pendidikan bagi para staf pariwisata, dengan memberikan edukasi yang optimal serta meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya lingkungan yang inklusif. Adanya petugas dengan kecakapan bahasa isyarat juga menjadi salah satu upaya dalam mewujudkan wisata ramah disabilitas.

4. Berkolaborasi dengan sektor swasta, yaitu dunia usaha melalui dana CSR perusahaan lokal dan Bank Daerah. Kerja sama ini dapat diwujudkan melalui penyediaan sumber modal usaha dalam membiayai pembangunan dan pengembangan infrastruktur pariwisata yang ramah disabilitas seperti gazebo, jalan, ramp, atau kawasan parkir. Ini dapat menjadi bagian dari strategi promosi pariwisata dan meningkatkan daya tarik destinasi. Selanjutnya penerapan sosiopreneurship di kalangan usaha

travel agent seperti yang sudah diadopsi di beberapa kota di luar Aceh. Karena salah satu hal yang sulit dilakukan oleh penyandang disabilitas adalah berwisata dengan keterampilan fisik, padahal penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya termasuk dalam hal berwisata. Maka, melalui penyediaan fasilitas/ jasa wisata yang ditawarkan oleh tour organizer khusus bagi penyandang disabilitas, mereka tetap dapat menikmati hak yang selama ini sulit dilakukan.

5. Sektor Pemerintah, Swasta dan Akademisi perlu meningkatkan kerja sama dengan Komunitas/ masyarakat lokal. Hal ini diwujudkan melalui penguatan peran komunitas lokal sebagai pelaku wisata yang secara langsung dan tidak langsung terlibat dalam pengelolaan dan operasional destinasi wisata, termasuk menjalankan atraksi wisata, menyediakan layanan, dan mengelola fasilitas. Komunitas lokal juga memiliki peran dalam memantau dampak wisata terhadap sosial dan budaya masyarakat. Mereka dapat mengamati perubahan dalam budaya lokal, hubungan sosial dan dampak positif serta negatif dari aktivitas pariwisata. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keberadaan wisata tidak merusak sosial dan budaya masyarakat setempat, serta berkontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat. Konsultasi dan partisipasi komunitas lokal dengan disabilitas dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dan kebijakan juga esensial, untuk memastikan kebutuhan mereka diprioritaskan. Pemenuhan hak orang dengan disabilitas memerlukan kerjasama antar berbagai sektor. Praktik baik yang dilakukan di tingkat desa seperti yang terjadi di desa Plembutan dimungkinkan karena adanya interaksi antara berbagai organisasi yang bekerja di sektor disabilitas.
6. Kerjasama berbagai pihak dengan media juga hal yang tidak bisa ditinggalkan. Promosi kesadaran, melalui kampanye tentang pentingnya aksesibilitas bagi semua, dan cara berkomunikasi dan melayani

wisatawan dengan disabilitas. Hal ini bisa melalui promosi media sosial online dan offline seperti membangun aplikasi wisata yang bisa diakses oleh kaum difabel. Belajar dari korea selatan yang menjadi salah satu peraih indeks pembangunan pariwisata yang tinggi di dunia, yang sudah menerapkan disable friendly tourism. Disana juga menyediakan travel agent dan akomodasi yang dilengkapi dengan fasilitas- fasilitas ramah difabel. Seperti adanya aplikasi yang bisa menunjukkan informasi stasiun dan pusat publik transportasi dengan fitur “facilities for disables” and “routes for disables”. Pihak media juga membantu dalam membangun citra dan brand wisata. Mendistribusikan informasi penting kepada masyarakat, serta memberikan berita dan ulasan yang positif untuk mendorong rating pariwisata lokal yang inklusi dan ramah difabel.